



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**KECAMATAN DUKUN**  
**DESA JREBENG**

Sekretariat : Jl. Balai Desa Jrebeng Dukun Gresik 61155

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JREBENG  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA JREBENG KECAMATAN  
DUKUN  
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA JREBENG,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

- \*  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa

secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jrebeng  
pada tanggal 14 Januari 2026

KEPALA DESA JREBENG

SUJA'I, S.H., M.H.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JREBENG  
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
*TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA JREBENG*  
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA JREBENG KECAMATAN  
DUKUN  
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmaja, S.STP., MM
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Jrebeng	DR. Suyanto, SH., MH., M.Kn
	c. Babinsa	Kopka Budi Haryono
	d. Bhabinkamtibmas	Angger Dwi Setiyo
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Jrebeng	Suja'i, S.H., M.H.
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Jrebeng	Akhmad Fauzi
	b. Kasi Pelayanan	Puguh Sudriyono
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Jrebeng	Imam Burhanuddin
	b. Ketua TP PKK Desa Jrebeng	Yati Suja'i
	c. Ketua RT	Amroh
	d. Kader	Rif'atun

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	e. Tokoh Masyarakat	Nasir
	f. Tokoh Agama	Zainul Arifin
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Jrebeng	Moh. Zuhdi
7	Satpol PP/Linmas	Farikh
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Abdul Munir
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
	b. Bidan Desa Jrebeng	Yuyun Mazidah, S.Keb. BDN
	c. Perawat Desa Jrebeng	Nur Hayati, A.Md.Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Syuhadak

KEPALA DESA JREBENG,

SUJA'I, S.H., M.H.